

Yth.

1. Direksi Manajer Investasi Syariah; dan
2. Direksi Manajer Investasi yang memiliki unit pengelolaan investasi syariah, di tempat.

RANCANGAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR .../SEOJK.04/...
TENTANG
PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR
19/SEOJK.04/2018 TENTANG LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA
MANAJER INVESTASI

POJK Nomor.... tentang Perubahan POJK Nomor 10/POJK.04/2018 mengatur lebih jelas terkait tugas, tanggung jawab dan wewenang Dewan Pengawas Syariah. Selanjutnya, dalam rangka meningkatkan peran Dewan Pengawas Syariah dalam penerapan tata kelola, perlu adanya penilaian dan pembobotan Dewan Pengawas Syariah dan unit pengelolaan investasi syariah dalam laporan penerapan tata kelola Manajer Investasi Syariah dan Manajer Investasi yang mengelola unit pengelolaan investasi syariah.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu untuk melakukan perubahan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/SEOJK.04/2018 tentang Laporan Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi melalui Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

1. Ketentuan butir III.2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
 2. hasil penilaian sendiri (*self assessment*) atas penerapan Tata Kelola yang terdiri atas penilaian kertas kerja dan Peringkat Komposit yang terdapat dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/SEOJK.04/2018 tentang Laporan Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi dan Lampiran IA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;
2. Ketentuan butir IV.1.b dan IV.1.f diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - b. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, paling sedikit meliputi:

- 1) jumlah, nama, jabatan, nomor dan tanggal surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan terkait penilaian kemampuan dan kepatutan anggota Direksi, tanggal pengangkatan oleh RUPS, masa jabatan, kewarganegaraan, domisili, izin wakil Perusahaan Efek dan/atau izin wakil Manajer Investasi yang dimiliki, riwayat kerja dalam 5 (lima) tahun terakhir, pendidikan terakhir, dan gelar profesi;
 - 2) pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi;
 - 3) rangkap jabatan anggota Direksi, jika terdapat Direksi yang rangkap jabatan;
 - 4) pendidikan dan/atau pelatihan yang telah diikuti terkait dengan peningkatan pengetahuan dan pemahaman dalam rangka membantu pelaksanaan tugas anggota Direksi;
 - 5) kebijakan dan pelaksanaan rapat Direksi termasuk jumlah rapat yang diselenggarakan dalam 1 (satu) tahun dan kehadiran masing-masing anggota Direksi di setiap rapat;
 - 5A) kebijakan dan pelaksanaan rapat Direksi dengan Dewan Pengawas Syariah termasuk jumlah rapat yang diselenggarakan dalam 1 (satu) tahun;
 - 6) pelaksanaan kegiatan yang merupakan rekomendasi dari Dewan Komisaris dan/atau hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - 7) tindak lanjut terhadap hal yang memerlukan perhatian Direksi atas rekomendasi fungsi manajemen risiko, kepatuhan, dan audit internal, temuan audit eksternal, dan hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah dalam hal terdapat Dewan Pengawas Syariah;
- f. Dewan Pengawas Syariah bagi Manajer Investasi Syariah atau Manajer Investasi yang memiliki unit pengelolaan investasi syariah, paling sedikit meliputi:
- 1) jumlah, nama, dan izin ahli syariah pasar modal;
 - 2) pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah termasuk nasihat dan saran Dewan Pengawas Syariah kepada Direksi;
 - 3) rangkap jabatan anggota Dewan Pengawas Syariah sebagai Dewan Pengawas Syariah, anggota Direksi atau organ lain yang setara, pejabat, dan pegawai pada lembaga atau pihak yang diawasi oleh

Otoritas Jasa Keuangan, jika terdapat anggota Dewan Pengawas Syariah yang rangkap jabatan;

- 4) kebijakan dan pelaksanaan rapat Dewan Pengawas Syariah dengan kepala unit pengelolaan investasi syariah termasuk jumlah rapat yang diselenggarakan dalam 1 (satu) tahun;
 - 5) daftar indikasi pelanggaran pemenuhan prinsip syariah, jika terdapat indikasi pelanggaran;
 - 6) besarnya remunerasi Dewan Pengawas Syariah serta hubungan antara remunerasi dengan kinerja Manajer Investasi dalam 1 (satu) tahun.
3. Ketentuan butir IV.6.a diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- a. pengunduran diri atau pemberhentian anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota Dewan Pengawas Syariah; dan
4. Diantara ketentuan butir V.3 dan butir V.4 disisipkan 2 (dua) angka, yaitu angka 3A dan angka 3B, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- 3A. Selain faktor penilaian Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada angka 3, Manajer Investasi Syariah wajib menambahkan Penilaian sendiri (*self assessment*) atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah.
- 3B. Selain faktor penilaian Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada angka 3, Manajer Investasi yang memiliki unit pengelolaan investasi syariah wajib menambahkan Penilaian sendiri (*self assessment*) atas faktor penilaian Tata Kelola sebagai berikut:
- a. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah; dan
 - b. pelaksanaan tugas unit pengelolaan investasi syariah.
5. Ketentuan butir V.11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
11. Bobot setiap faktor ditetapkan sebagaimana tabel berikut:
- a. bagi Manajer Investasi selain Manajer Investasi Syariah dan Manajer Investasi yang memiliki unit pengelolaan investasi syariah

No	Faktor	Bobot (%)
1.	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	20
2.	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	20

3.	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite (jika ada)	2,5
4.	Fungsi manajemen risiko	7,5
5.	Fungsi kepatuhan	7,5
6.	Fungsi audit internal	7,5
7.	Auditor eksternal	2,5
8.	Benturan kepentingan dan transaksi dengan pihak afiliasi	10
9.	<i>Stewardship</i>	2,5
10.	Rencana Bisnis	7,5
11.	Etika Bisnis	5
12.	Sistem pelaporan pelanggaran dan sistem pengaduan nasabah	5
13.	Keterbukaan informasi	2,5
	Total	100

b. bagi Manajer Investasi Syariah

No	Faktor	Bobot (%)
1.	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	20
2.	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	20
3.	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah	5
4.	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite (jika ada)	2,5
5.	Fungsi manajemen risiko	7,5
6.	Fungsi kepatuhan	7,5
7.	Fungsi audit internal	7,5
8.	Auditor eksternal	2,5
9.	Benturan kepentingan dan transaksi dengan pihak afiliasi	7,5
10.	<i>Stewardship</i>	2,5
11.	Rencana Bisnis	5
12.	Etika Bisnis	5

13.	Sistem pelaporan pelanggaran dan sistem pengaduan nasabah	5
14.	Keterbukaan informasi	2,5
	Total	100

- c. bagi Manajer Investasi yang memiliki unit pengelolaan investasi syariah

No	Faktor	Bobot (%)
1.	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	20
2.	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	20
3.	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah	3
4.	Unit pengelolaan investasi syariah	2
5.	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite (jika ada)	2,5
6.	Fungsi manajemen risiko	7,5
7.	Fungsi kepatuhan	7,5
8.	Fungsi audit internal	7,5
9.	Auditor eksternal	2,5
10.	Benturan kepentingan dan transaksi dengan pihak afiliasi	7,5
11.	<i>Stewardship</i>	2,5
12.	Rencana Bisnis	5
13.	Etika Bisnis	5
14.	Sistem pelaporan pelanggaran dan sistem pengaduan nasabah	5
15.	Keterbukaan informasi	2,5
	Total	100

6. Manajer Investasi Syariah dan Manajer Investasi yang memiliki unit pengelolaan investasi syariah wajib menyesuaikan ketentuan:
- a. hasil penilaian sendiri (self assessment) atas penerapan Tata Kelola yang terdapat dalam Lampiran IA yang merupakan bagian tidak

- terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini sebagaimana dimaksud dalam angka III angka 2;
- b. pengungkapan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi berupa kebijakan dan pelaksanaan rapat Direksi dengan Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud dalam angka IV angka 1 huruf b angka 5A);
 - c. pengungkapan Dewan Pengawas Syariah berupa pemberian nasihat dan saran kepada Direksi sebagaimana dimaksud dalam angka IV angka 1 huruf f angka 2);
 - d. pengungkapan Dewan Pengawas Syariah berupa rangkap jabatan sebagai Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud dalam angka IV angka 1 huruf f angka 3);
 - e. pengungkapan Dewan Pengawas Syariah berupa kebijakan dan pelaksanaan rapat Dewan Pengawas Syariah dengan kepala unit pengelolaan investasi syariah sebagaimana dimaksud dalam angka IV angka 1 huruf f angka 4);
 - f. pengungkapan Dewan Pengawas Syariah berupa daftar indikasi pelanggaran pemenuhan prinsip syariah, jika terdapat indikasi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam angka IV angka 1 huruf f angka 5);
 - g. pengungkapan Dewan Pengawas Syariah berupa besarnya remunerasi Dewan Pengawas Syariah serta hubungan antara remunerasi dengan kinerja Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam angka IV angka 1 huruf f angka 6);
 - h. pengungkapan hal penting lainnya berupa pengunduran diri atau pemberhentian anggota Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud dalam angka IV angka 6 huruf a;
 - i. tambahan faktor penilaian Tata Kelola bagi Manajer Investasi Syariah berupa pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud dalam angka V angka 3A;
 - j. tambahan faktor penilaian Tata Kelola bagi Manajer Investasi yang memiliki unit pengelolaan investasi syariah berupa pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah dan pelaksanaan tugas unit pengelolaan investasi syariah sebagaimana dimaksud dalam angka V angka 3B;
 - k. Bobot setiap faktor Tata Kelola sebagaimana dimaksud dalam angka V angka 11 huruf b bagi Manajer Investasi Syariah dan sebagaimana

dimaksud dalam angka V angka 11 huruf c bagi Manajer Investasi yang memiliki unit pengelolaan investasi syariah,

1. dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini dalam waktu 2 (dua) tahun sejak Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai ditetapkan.
7. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KEPALA EKSEKUTIF
PENGAWAS PASAR MODAL
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

HOESEN